



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 140 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
KABUPATEN MIMIKA PERIODE TAHUN 2025 - 2030

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi industri kerajinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan pengrajin, perlu membentuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Mimika Periode Tahun 2025 - 2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2025 - 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. Mendukung dan mengembangkan produk kerajinan Daerah Kabupaten Mimika;
 2. Meningkatkan kehidupan pelaku bisnis kerajinan, diantaranya kelompok usaha kecil dan menengah;
 3. Menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerajinan dan melestarikan budaya serta teknologi baru dalam pengembangan kerajinan; dan
 4. Mengangkat martabat pengrajin serta mendukung kegiatan ekonomi kreatif di tingkat daerah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 16 April 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBLA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 140 Tahun 2025
Tanggal, 16 April 2025

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH KABUPATEN MIMIKA PERIODE TAHUN 2025 – 2030

PELINDUNG / PENASEHAT : 1. BUPATI MIMIKA
2. WAKIL BUPATI MIMIKA
3. KETUA DPRK

PEMBINA : 1. Pj. SEKRETARIS DAERAH
2. SRI SADIYAH WIDHIYANTI

KETUA : Ny. SUSANA SUSY HERAWATY RETTOB

WAKIL KETUA : Ny. PERIANA KEMONG

KETUA HARIAN : NELLA MANGGARA

SEKRETARIS : 1. LEENTJE SIWABESSY
2. VIKTOR PETA

BENDAHARA : 1. SALMA HARUN
2. TUTY SRIYANI KALIKI

BIDANG KREATIF DAN DAYA SAING PRODUK

KETUA : NUR IFA KARUPUKARO

ANGGOTA : 1. SALMA ERICA P. FERNANDEZ
2. ALBERTHIN TIMANG
3. PETRONELA ALEDA WAYARU
4. YANI ZAENAB WELERUBUN
5. FEBIYANA MAREDRED
6. ANNA MARIA R. KROMSIAN
7. NURUL NATASYA AMINUDIN
8. VALENTINO R. KUTANGGAS
9. FRANSISKA PIRY
10. YANSEN F. BARRY
11. LEVINA KONDOLOGIT

BIDANG PAMERAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

KETUA : SEPTINUS TIMANG

ANGGOTA : 1. MUH. JAMBIA WADAN SAO
2. LIBERT YAN MANGGARA
3. AMELDA M. RUMAYOMI
4. DINA YUDITH CORNELIA MERANI
5. FATIMA E. SILUBUN
6. DAVID SETIAWAN
7. KALKY BEANAL
8. ALFIANI MAULIDA
9. MARIA VERONIKA
10. FRANSINA M. A. RAHADED
11. SITI KAROMAH
12. ADOLFINA GWIJANGGE

BIDANG PROMOSI, HUMAS DAN PUBLIKASI

KETUA : RICHARDO MOTE
ANGGOTA : 1. WARDA HULUKATY
2. CICILIA DAEREBO
3. SARALISA ROMBE PAYUNG
4. OKTOVINA ONAWAME
5. ROMARIO D. KAPIYAU
6. RINA SAHRAENI
7. DEFROSA LAMAPAHA
8. STEFANUS AMBING
9. YOSEPHINE DAIDORE
10. IWAN MAKATITA

BIDANG MANAJEMEN USAHA DAN SUMBER DAYA

KETUA : MARIA RETTOB
ANGGOTA : 1. SAMUEL YOGI
2. MERRYANTI
3. JENI RANTE LABI
4. TELLAM SARMAV
5. ANITA NURFADILAH
6. ELISABETH KIRIHIO
7. KARLA KEMONG
8. FERDINANDA ERNI
9. MAFTUHA HARYATI
10. EMERENSIANA ETHA HIM
11. MONIKA NATALIA KULMANOL

BIDANG PENDANAAN KEUANGAN

KETUA : HENDRIETTE W. TANDIYONO
ANGGOTA : 1. ALICE I. WANMA
2. SABELINA FITRIANI
3. ELLI M. RUMBOUW
4. SARPIA JUNIARSY
5. CAROLINA KIM WATULANGKOW
6. GRICE P. RUWAYARI
7. AGUSTINA SAROY
8. YUNITA LEME LUMEMBANG
9. MARSELINA TANDIONGAN
10. CAROLINA HEATUBUN
11. SYORAH ALHAMID

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011